



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Maret 1991,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -,  
tempat kediaman di DENPASAR, berdasarkan surat  
kuasa khusus pada hari Jumat tanggal 25 Oktober  
2023, memberi kuasa kepada:

**Dr. LUKAS BANU, SH., MH.** dan kawan-kawan;  
Semuanya Advokat yang berkantor dan beralamat di  
“**INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM**” Jalan Raya  
Kerobokan No. 16, Kerobokan Kelod, Kecamatan  
Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kode  
Post - 80364, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 Desember 1999,  
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
pendidikan -, tempat kediaman di SEMARANG,  
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024  
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Denpasar dengan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus, Nomor - , tertanggal 16 April 2020;
2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat masih berstatus perawan dan Tergugat masih berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai tinggal bersama di rumah kediaman yang berlokasi di SEMARANG;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan sebagai suami dan istri dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan. Tidak ada anak yang lahir dari hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak hidup bersama dalam satu rumah dengan hubungan yang harmonis. Penggugat dan Tergugat saling menyayangi dan mendukung satu sama lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik dan penuh kebahagiaan. Perjalanan hidup bersama selama itu telah memperkuat ikatan cinta dan kesetiaan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat menghadapi segala macam cobaan bersama-sama. Kebersamaan Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa cinta dan kerjasama adalah kunci utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng;
6. Bahwa Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sayangnya tidak berlangsung lama. Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekocokan-percecokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi hidup berumah tangga yang ditandai dengan awal mulainya sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bahkan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkianati dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekocokan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan;
9. Bahwa Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka;
10. Bahwa Selain itu, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
11. Bahwa Keadaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan telah mencapai titik terendah.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa terluka dan diabaikan oleh Tergugat, sehingga memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Denpasar;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir: DELIVERED DI KCP PRANGAPUS, 50553, oleh PENGIRIM, tanggal: 2024-11-04 jam 11:01:14 WIB, diterima oleh: **PENERIMA** (DITERIMA ORANG SERUMAH), panggilan kedua dengan status akhir: DELIVERED Di KCP PRINGAPUS 50553, oleh: **PENGIRIM**, tgl: 2024-11-18, jam 11:16:35 WIB, Diterima oleh: **PENERIMA** (DITERIMA ORANG SERUMAH), disertai foto penerima surat panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta menambahkan bahwa hutang Tergugat kepada pihak lain sebagaimana angka nomor 3 sub nomor 1 diatas adalah lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui hutang on line, yang semakin hari nilai hutangnya bertambah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama PENGGUGAT tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemecutan Kelod. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama PENGGUGAT tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

**SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 1 September 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah bulan April 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai tinggal bersama di rumah kediaman yang berlokasi di SEMARANG, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat saat tinggal di Semarang, sering pulang ke Bali karena adanya percekocan diakibatkan perselingkuhan Tergugat, kemudian Tergugat menjemput minta maaf, keduanya kemudian balik lagi ke semarang, beberapa saat kemudian kejadian sama terulang lagi, dijemput lagi. Berkali-kali begitu;
- Bahwa perkawinan mereka tidak berlangsung lama, atau awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan: Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekocan-percekocan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi bahwa Percekocan antara Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkianati dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekocokan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan;

- Bahwa saksi mengetahui Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kos Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah bulan April 2020;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai tinggal bersama di rumah kediaman yang berlokasi di SEMARANG, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi bahwa perkawinan mereka tidak berlangsung lama, atau awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan: Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekocokan-percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi bahwa Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkianati dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekocokan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui Puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir: DELIVERED DI KCP PRANGAPUS, 50553, oleh PENGIRIM, tanggal: 2024-11-04 jam 11:01:14 WIB, diterima oleh: **PENERIMA** (DITERIMA ORANG SERUMAH), panggilan kedua dengan status akhir: DELIVERED Di KCP PRINGAPUS 50553, oleh: **PENGIRIM**, tgl: 2024-11-18, jam 11:16:35 WIB, Diterima oleh: **PENERIMA** (DITERIMA ORANG SERUMAH), disertai foto penerima surat panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

### Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Ditentukan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dengan Mekanisme Penyampaian: ayat (3). Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak, ayat (4). Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur), serta ayat (5). Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena Sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekocokan-percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- b. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkianati dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekocokan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan;
- c. Bahwa Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;

**Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta 2 orang saksi;

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama PENGUGAT tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemecutan Kelod), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1)

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



menjelaskan bahwa :”*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”;

- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 16 April 2020 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*, dan ayat (2) berbunyi: *”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
- Bahwa bukti P-3 adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama PENGUGAT tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan: Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekocokan-percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkianati dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekocokan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan, Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 April 2020 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitem Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitem tersebut berkaitan erat dengan petitem yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, adapun cinta kasih adalah yang menjadi unsur dari sakinah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perpecahan, rasa cinta

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perselingkuhan yang dilakukan pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, rumah tangga yang mengalami cekcok atau

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam alasan mengajukan cerai. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa pada Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan: Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekocokan-percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkhantrai dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekocokan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan, Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan: Tergugat sering mengalami perubahan emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan terjadinya percekcoan-percekcoan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketika terjadinya konflik ini, suasana rumah tangga menjadi tegang dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang. Penggugat merasa sedih dan kecewa karena hubungan yang dulunya harmonis kini sering dipenuhi dengan ketegangan dan pertengkaran. Seringnya pertengkaran ini mulai mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan memulihkan kembali

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak awal tahun 2021. Hal ini membuat Penggugat merasa terkianati dan kecewa karena Tergugat tidak jujur dan setia dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa bahwa telah diabaikan dan ditinggalkan demi wanita tersebut, sehingga timbul ketegangan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat. Perasaan Penggugat yang terluka dan kecewa menyebabkan percekcoakan antara keduanya semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 3 tahun lamanya. Selama periode tersebut, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hangat di antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka, selama 3 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara finansial maupun secara emosional. Hal ini menambah beban dan ketidakpuasan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, sehingga unsur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcoakan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan November 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, rumusan hukum KamarAgama yang telah menetapkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekcoan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) sehingga unsur ketiga terjadinya perceraian karena percekcoan baik cerai talak maupun cerai gugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot**

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: "Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal", maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (b) *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, huruf (f) *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	54.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)